

PENGUMUMAN
Nomor 1/PL.08/JI/09/2026

TENTANG
PENGUMUMAN LELANG BARANG MILIK NEGARA

Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya (KPKNL Surabaya) akan melaksanakan Lelang Barang Milik Negara (BMN) melalui aplikasi Lelang (*open bidding*) sebagai berikut:

Objek Lelang berupa:

No	Uraian	Spesifikasi
1	Nama Barang	Sepeda Motor
2	Merk/Type	HONDA, CB15A1RRF M/T
3	Warna	Hitam
4	Tahun	2013
5	BPKB dan STNK	Ada
6	Nomor Polisi	L6516ACP
7	Nomor Rangka	MH1KC4116DK042370
8	Nomor Mesin	KC41E1042407
9	Nilai Limit	2.091.000
10	Uang Jaminan	2.091.000

Pelaksanaan Lelang pada:

Hari, tanggal : Selasa, 6 Oktober 2026
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 06 Oktober 2026 pukul 11:00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya
Jalan Indrapura Nomor 5, Surabaya
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

Syarat dan Ketentuan Lelang:

- Lelang dilaksanakan dengan penawaran melalui aplikasi lelang (*open bidding*) yang dapat diakses melalui alamat domain <https://lelang.go.id> .
- Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada aplikasi lelang dengan alamat domain pada angka 1 dengan merekam KTP, NPWP, nomor rekening atas nama sendiri dan keperluan administrasi lainnya yang diperlukan.
- Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran jaminan yang diisyaratkan penjual dalam pengumuman lelang dan disetor sekaligus (bukan dicicil).
- Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan ke nomor virtual account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirim secara otomatis dari alamat domain pada angka 1 kepada akun masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
- Setoran uang jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
- Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang, ditujukan ke nomor VA pemenang lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dilakukan pelunasan, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan akan disetorkan ke kas negara.

7. Objek lelang di atas dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dengan segala konsekuensi keadaan objek lelang. Peserta dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek dan bertanggung jawab atas objek lelang yang dibeli.
8. Pemenang lelang wajib mengambil/membawa BMN yang sudah dilelangkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelunasan.
9. Peserta lelang dapat melihat objek lelang di kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan alamat Jalan Puncak Permai Utara II Nomor 21 Surabaya, sejak pengumuman ini terbit sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang, pada hari kerja pukul 08.00 s.d. 16.30 WIB.
10. Peserta lelang yang tidak memenangkan lelang, uang jaminannya akan dikembalikan melalui nomor rekening masing-masing peserta lelang yang telah didaftarkan sebelumnya dan dikenakan biaya sesuai ketentuan perbankan yang berlaku.
11. Pengambilan barang oleh pemenang lelang dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pelaksanaan lelang.
12. Biaya bongkar dan pengangkutan menjadi tanggung jawab pemenang lelang.
13. Setelah penunjukan pemenang lelang pada hari pelaksanaan lelang, tanggung jawab Bawaslu Provinsi Jawa Timur objek lelang selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan lelang.
14. Pastikan data yang anda sampaikan dan transaksi perbankan yang anda laksanakan sudah benar/tepat, ketidakbenaran data dan transaksi perbankan dapat membuat Anda tidak bisa menjadi peserta lelang, kegagalan/kesalahan system perbankan dan jaringan internet bukan tanggungjawab KPKNL.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang BMN pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur di Jalan Puncak Permai Utara II Nomor 21 Surabaya (085815316969 atau 085731695857).

Surabaya, 26 September 2026
KEPALA SEKRETARIAT,



YUSUF, S.Si., M.A.

Tembusan Kepada Yth.

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan*
2. *Arsip.*